



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/379/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER  
PELATIHAN PERAN DAN FUNGSI PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pelatihan peran dan fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pacitan, perlu membentuk panitia dan narasumber kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Pelatihan Peran dan Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;

4. Keputusan Ketua Umum TP-PKK Pusat Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

**:** Membentuk Panitia dan Narasumber Pelatihan Peran dan Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia dan Narasumber Pelatihan Peran dan Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pelatihan Peran dan Fungsi PKK;
  - b. Membuat jadwal kegiatan;
  - c. Menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber Pelatihan Peran dan Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor masing-masing sebesar :
- a. Penanggungjawab : Rp 600.000,00 per kegiatan
  - b. Ketua : Rp 500.000,00 per kegiatan
  - c. Sekretaris : Rp 420.000,00 per kegiatan
  - d. Anggota : Rp 350.000,00 per kegiatan
  - e. Narasumber : Rp 250.000,00 per jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 1 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/379/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PERAN DAN FUNGSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PERAN DAN FUNGSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>PANITIA</b> | <b>NAMA</b>                  | <b>JABATAN DALAM<br/>DINAS</b>  |
|-----------|--|------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                               | <b>3</b>                     | <b>4</b>  |
| 1         | Penanggung Jawab                       | Drs. DIDIT MARYANTO, MM      | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan                                       |
| 2         | Ketua                                  | SIFAK NURAENI, S.Sos         | Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan    |
| 3         | Sekretaris                             | MULYONO                      | Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan              |
| 4         | Anggota                                | a. RAHMAN HARSANTO, S.Sos    | Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan       |
|           |  | b. DWI RETNO MARHAENY, S.Sos | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
|           |  | c. SUTINI, S.Sos             | Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan   |
|           |  | d. SUNARTI                   | Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan   |

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>PANITIA</b> | <b>NAMA</b>                    | <b>JABATAN DALAM<br/>DINAS</b>  |
|-----------|--|--------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                               | <b>3</b>                       | <b>4</b>  |
|           |  | e. NINA WARDANI                | Staf Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Pacitan  |
|           |  | f. SUJATMO, S.Sos              | Staf Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Pacitan  |
| 5         | Narasumber                             | a. Ny. Hj. LUKI INDARTATO      | Ketua Tim Penggerak<br>PKK Kabupaten<br>Pacitan   |
|           |  | b. Drs. SANYOTO, MM            | Kepala Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Pacitan  |
|           |  | c. Dra. WAHYU PRIBADI,<br>M.Si | Kepala Bidang<br>Pembangunan dan<br>Pemberdayaan<br>Kelembagaan<br>Masyarakat Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Pacitan |
|           |  | d. Ny. Hj. LILIK TARINI        | Wakil Sekretaris III<br>Tim Penggerak PKK<br>Kabupaten Pacitan  |

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**